BABI

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa adalah sebuah lembaga pemerintah yang bertanggung jawab untuk melaksanakan program-program pemberdayaan masyarakat dan pengembangan desa. Tujuan dari lembaga ini adalah untuk meningkatkan kesejahteraan dan kapasitas masyarakat di tingkat desa. Fungsi utama dinas ini melibatkan berbagai kegiatan yang mendukung pengembangan ekonomi, sosial, dan budaya masyarakat desa.

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa memiliki unit tugas yang bernama bidang Pembangunan, Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat, dan Kawasan Perdesaan (PPEM). bidang tersebut merupakan area yang mencakup berbagai kebijakan, program, dan aktivitas yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan sosial masyarakat di desa. Ini mencakup berbagai aspek, seperti pembangunan ekonomi, peningkatan infrastruktur, pemberdayaan masyarakat, dan peningkatan kualitas hidup. Upaya dari bidang pembangunan, pemberdayaan ekonomi masyarakat, dan kawasan perdesaan seringkali melibatkan kerjasama antara pemerintah, organisasi non-pemerintah, dan sektor swasta. Tujuannya adalah menciptakan daerah pedesaan yang lebih makmur, mandiri, dan berkelanjutan secara ekonomi, sosial, dan lingkungan.

Pada bidang PPEM terdapat pendataan dan pelaporan Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa), BUM Desa adalah badan hukum yang didirikan oleh desa dan atau bersama desa-desa guna mengelola usaha, memanfaatkan aset, mengembangkan investasi dan produktivitas, menyediakan jasa pelayanan, dan atau menyediakan jenis usaha lainnya untuk sebesar besarnya kesejahteraan masyarakat desa. Usaha BUM Desa adalah kegiatan di bidang ekonomi dan pelayanan umum yang dikelola secara mandiri oleh BUM Desa. Unit usaha BUM Desa adalah badan usaha milik BUM Desa yang melaksanakan kegiatan bidang ekonomi dan atau pelayanan umum berbadan hukum yang melaksanakan fungsi dan tujuan BUM Desa [1].

BUM Desa diatur dalam Pasal 1 ayat (6) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2010, yang menyatakan bahwa BUM Desa adalah usaha desa yang dibentuk atau didirikan oleh pemerintah desa yang kepemilikan modal dan pengelolaannya dilakukan oleh pemerintah desa dan masyarakat. Pembentukan